



**PENETAPAN**

Nomor : 44/Pdt.P/2022/PN Rta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam Permohonan Pemohon:

**ICUM SUMARNI**, lahir di Tasikmalaya, pada 17 Desember 1998, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga. Beralamat di Jalan Sungai Impat Desa Binderang RT. 007 RW. 001 Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

..... Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan ini;

..... Telah meneliti bukti surat-bukti surat yang diajukan di persidangan;

..... Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 5 Agustus 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 di bawah Register dengan nomor 44/Pdt.P/2022/PN Rta mengemukakan hal-hal dalam permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama **MUKTI** sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0105/07/VII/2017 tanggal 28 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tanjung;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai anak perempuan yang bernama **RAIHANA AZKIYA**;
3. Bahwa anak perempuan **ICUM SUMARNI** sebagaimana dalam kutipan akta kelahiran Nomor 6305-LT-13082018-0023 tanggal 3 Agustus 2022 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin atas nama **RAIHANA AZKIYA** lahir di Tapin pada tanggal 19 Maret 2018 anak kedua perempuan dari ayah **MUKTI** dan Ibu **ICUM SUMARNI**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon bermaksud mengubah nama Anak di Akta Kelahiran anak tersebut dari **RAIHANA AZKIYA** lahir di Tapin pada tanggal 19 Maret 2018 anak kedua perempuan dari ayah **MUKTI** dan Ibu **ICUM SUMARNI** menjadi **RAIHANA ASSYAFA** lahir di Tapin pada tanggal 19 Maret 2018 anak kedua perempuan dari ayah **MUKTI** dan Ibu **ICUM SUMARNI** dikarenakan sering sakit-sakitan;
5. Bahwa untuk kepentingan administratif dan surat-surat lainnya, maka Pemohon bermaksud mengganti/mengubah nama anak di Akta Kelahiran anaknya tersebut dari **RAIHANA AZKIYA** menjadi **RAIHANA ASSYAFA**;
6. Bahwa untuk mengubah nama dalam Akta Kelahiran Pemohon harus ada penetapan dari pengadilan Negeri Rantau, oleh sebab itu kami memohon agar permohonan kami dapat di kabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan agar Hakim Pengadilan Negeri Rantau dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberi ketetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah Akta Kelahiran anak Perempuan Pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor 6305-LT-13082018-0023 tanggal 3 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin atas nama **RAIHANA AZKIYA** lahir di Tapin pada tanggal 19 Maret 2018 anak kedua perempuan dari ayah **MUKTI** dan Ibu **ICUM SUMARNI** menjadi **RAIHANA ASSYAFA** lahir di Tapin pada tanggal 19 Maret 2018 anak kedua perempuan dari ayah **MUKTI** dan Ibu **ICUM SUMARNI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, agar perubahan nama anak Pemohon yang dilakukan oleh Pemohon dicatat di pinggir Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon dan dicatatkan perbaikan nama tersebut dalam register yang berlaku untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara Pemohon yang timbul dalam perkara Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri pada hari Rabu, 10 Agustus 2022 di Pengadilan Negeri Rantau;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan Permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Rta.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.....Foto  
kopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin NIK 3206235712980003 atas nama ICUM SUMARNI, tanggal 31 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-1;**
- 2.....Foto  
kopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin NIK 6371010605900003 atas nama MUKTI, tanggal 9 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-2;**
- 3.....Foto  
kopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tanjung Kabupaten Tasikmalaya Nomor 0105/07/MII/2017 antara MUKTI dengan ICUM SUMARNI, tanggal 19 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-3;**
- 4.....Foto  
kopi Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Nomor 6305100607180002 atas nama kepala keluarga MUKTI, tanggal 4 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-4;**
- 5.....Foto  
kopi Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, Nomor 6305-LT-13082018-0023 atas nama **RAIHANA AZKIYA**, tanggal 3 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-5;**
- 6.....Asli  
dan fotokopi Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, Nomor 470/462/DISDUKCAPIL/2022, tanggal 3 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-6;**

Menimbang, bahwa bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 telah dibubuhi meterai yang cukup sehingga sesuai dengan Pasal 301 ayat (1) RBg, Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 3 ayat (1) huruf b juncto Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti surat-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 telah dibubuhi dengan meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti surat-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi ISNAWATI, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sungai Impat Desa Binderang RT. 007 RW. 001 Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin;
- Bahwa sehari-hari Pemohon tinggal bersama kedua anaknya sedangkan suaminya tinggal di Tanah Laut karena harus bekerja disana;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama MUKTI dan dari perkawinan tersebut memiliki 2 (dua) orang anak yaitu RIHANAASSYIFA dan **RAIHANA AZKIYA**;
- Bahwa **RAIHANA AZKIYA** lahir di RSUD Datu Sanggul, Kabupaten Tapin pada tanggal 19 Maret 2018 dan saat ini berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa Pemohon akan mengubah nama anak kedua perempuan Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dari **RAIHANA AZKIYA** menjadi **RAIHANA ASSYIFA**;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama adalah dikarenakan anak Pemohon, **RAIHANA AZKIYA** sakit-sakitan;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

2. Saksi TITIN DAHLIAN, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sungai Impat Desa Binderang RT. 007 RW. 001 Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin;
- Bahwa sehari-hari Pemohon tinggal bersama kedua anaknya sedangkan suaminya tinggal di Tanah Laut karena harus bekerja disana;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama MUKTI dan dari perkawinan tersebut memiliki 2 (dua) orang anak yaitu RIHANAASSYIFA dan **RAIHANA AZKIYA**;
- Bahwa **RAIHANA AZKIYA** lahir di RSUD Datu Sanggul, Kabupaten Tapin pada tanggal 19 Maret 2018 dan saat ini berusia 4 (empat) tahun;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Rta.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan mengubah nama anak kedua perempuan Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dari **RAIHANA AZKIYA** menjadi **RAIHANA ASSYAFA**;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama adalah dikarenakan anak Pemohon, **RAIHANA AZKIYA** sakit-sakitan;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya, maka berdasarkan Pasal 264 RBg dan Pasal 306 RBg, keterangan Saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa seluruh keterangan Saksi yang dihadirkan Pemohon telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon Penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan Pemohon adalah ingin mengubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6305-LT-13082018-0023, tanggal 3 Agustus 2022 yang semula nama anak Pemohon **RAIHANA AZKIYA** menjadi **RAIHANA ASSYAFA**;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, serta 2 (dua) orang saksi bernama ISNAWATI dan TITIN DAHLIAN;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Rta.



2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, ICUM SUMARNI telah menikah secara sah dengan MUKTI pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2017. Dari pernikahan tersebut ICUM SUMARNI dan MUKTI dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu RIHANA ASSYIFA dan **RAIHANA AZKIYA** sebagaimana tercantum dalam bukti P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, **RAIHANA AZKIYA** lahir di Tapin pada tanggal 19 Maret 2018, sehingga saat ini **RAIHANA AZKIYA** masih berumur 4 (empat) tahun. Dikarenakan **RAIHANA AZKIYA** belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan juga belum pernah melangsungkan perkawinan maka **RAIHANA AZKIYA** masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama kekuasaan tersebut tidak dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, bukti P-5 dan bukti P-6, ICUM SUMARNI selaku Pemohon merupakan ibu kandung dari **RAIHANA AZKIYA** sehingga berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon berhak mewakili **RAIHANA AZKIYA** untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan dan dalam hal ini Pemohon berhak mewakili **RAIHANA AZKIYA** mengajukan permohonan untuk perubahan nama **RAIHANA AZKIYA**;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan bahwa "jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka hal demikian dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut", sedangkan dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 1, Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 93 ayat (2) huruf a dan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, pada pokoknya mengatur bahwa pencatatan perubahan nama, perubahan tempat dan tanggal lahir pada Akta Kelahiran hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-2, bukti P-4 dan bukti P-6, Pemohon beralamat di Jalan Jend. A. Yani RT. 009 RW. 003 Kelurahan Kupang Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin. Alamat tersebut masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau, oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau, maka Hakim berpendapat bahwa secara formil Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya kewenangan dari Pengadilan Negeri Rantau tersebut berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Hal ini ditegaskan lagi dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dimana salinan penetapan pengadilan negeri menjadi salah satu persyaratan untuk pencatatan perubahan nama Penduduk;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon dan berdasarkan fakta hukum di persidangan, Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon dari semula bernama **RAIHANA AZKIYA** lahir di Tapin pada tanggal 19 Maret 2018 anak kedua perempuan dari ayah MUKTI dan Ibu ICUM SUMARNI menjadi **RAIHANA ASSYafa** lahir di Tapin pada tanggal 19 Maret 2018 anak kedua perempuan dari ayah MUKTI dan Ibu ICUM SUMARNI dengan alasan sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa permohonan pengubahan nama anak Pemohon telah didasari dengan bukti surat dan telah didukung dengan keterangan Saksi I dan Saksi II dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan perubahan nama anak Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengijinkan kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 6305-LT-13082018-0023 tanggal 3 Agustus 2022, dari semula nama anak Pemohon **RAIHANA AZKIYA**

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Rta.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Tapin pada tanggal 19 Maret 2018 anak kedua perempuan dari ayah MUKTI dan Ibu ICUM SUMARNI menjadi **RAIHANA ASSYAFA** lahir di Tapin pada tanggal 19 Maret 2018 anak kedua perempuan dari ayah MUKTI dan Ibu ICUM SUMARNI;

2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dan instansi terkait agar perubahan nama anak Pemohon tersebut dicatat di pinggir Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 6305-LT-13082018-0023 tanggal 3 Agustus 2022, dari semula nama anak Pemohon **RAIHANA AZKIYA** lahir di Tapin pada tanggal 19 Maret 2018 anak kedua perempuan dari ayah MUKTI dan Ibu ICUM SUMARNI menjadi **RAIHANA ASSYAFA** lahir di Tapin pada tanggal 19 Maret 2018 anak kedua perempuan dari ayah MUKTI dan Ibu ICUM SUMARNI;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **15 AGUSTUS 2022**, oleh **FACHRUN NURRISYA AINI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Rantau, Penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh: **AHRARUDIN**. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rantau dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**AHRARUDIN**

**FACHRUN NURRISYA AINI, S.H.**

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses dan ATK : Rp 75.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00
4. Redaksi : Rp 10.000,00

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Rta.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	PNBP	: Rp 10.000,00
6.	Biaya Sumpah	: Rp <u>40.000,00</u>
	Jumlah	: Rp175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)